

**TIPOLOGI PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH
HAK GUNA USAHA DENGAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BENGKULU UTARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

ROSI PRAMULA ANGGRIAWAN

NIT. 16253002

PERPETAAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2020**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Literatur	5
B. Kerangka Teoritik	7
1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah.....	7
2. Hak Guna Usaha	9
3. Konflik Penguasaan Tanah	11
4. Tipologi Konflik Pertanahan.....	13
5. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Konflik Pertanahan	14
C. Kerangka Pemikiran	15
BAB III METODE PENELITIAN	17
A. Format Penelitian	17
B. Lokasi Penelitian	17
C. Populasi dan Sampel Data	18
D. Definisi Operasional	18
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	19
F. Analisis Data	21

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH DAN PERUSAHAAN	22
A. Kondisi Geografis	22
1. Kabupaten Bengkulu Utara.....	22
2. Kecamatan Ketahun	23
3. Kecamatan Air Napal.....	24
4. Kecamatan Pinang Raya	25
B. Penduduk dan Mata Pencaharian	26
C. Penguasaan dan Pemilikan Tanah	27
D. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	29
E. Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha	30
1. PT. Bimas Raya Sawitindo	30
2. PT. Pamor Ganda	31
3. PT. Sandabi Indah Lestari.....	32
BAB V BENGKULU UTARA DAN KONFLIK PENGUASAAN TANAH.....	35
A. Riwayat Penguasaan Tanah.....	35
1. HGU PT. Bimas Raya Sawitindo.....	35
2. HGU PT. Sandabi Indah Lestari	37
3. HGU PT. Pamor Ganda	39
B. Penyelesaian Konflik.....	41
1. HGU PT. Bimas Raya Sawitindo dengan Masyarakat Air Napal.....	41
2. HGU PT. Sandabi Indah Lestari dengan Masyarakat Pinang Raya.....	47
3. HGU PT. Pamor Ganda dengan Masyarakat Ketahun.....	52
C. Tipologi Penyelesaian Konflik HGU di Kabupaten Bengkulu Utara	57
BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

ABSTRACT

There are so many cases of land conflicts, especially in the control of Cultivation Rights Title land that have broad implications for the society. Society needs land to manage but on the other hand the company tries to maintain what they think is theirs. In here the role of the ATR / BPN Ministry is needed in order to become a key in resolving conflicts that occurs. The purpose of this study are to explain the causes of land tenure conflicts over Cultivation Rights Title land between the society and the company and explain the role of the ATR / BPN ministry in resolving conflicts and creating typologies of conflict resolution. The method used in this study was a qualitative method with a descriptive and comparative approach. This study also used purposive sampling information determination techniques to collect the data.

The results showed the factors of causing conflict were (1) interaction of both sides, (2) society needs land, (3) the less company contribution, (4) The issuance of conditional cultivation rights title and the fail of changing compensation process. The roles of the North Bengkulu Regency Land Office were: (1) Being a mediator of conflict resolution (2) Delaying the process of extending Cultivation Rights Title and redistributing land in the context of agrarian reform.

There were 3 typologies of conflict resolution : (1) delaying / quelling conflicts with avoiding management. (2) becoming a bridge to find out the solution that is accepted by both sides (compromise management). (3) providing understanding, delaying the extension process until what the community and company want is completed (accommodation management and collaboration).

Keywords : Land Conflict, Cultivation Rights Title, Typology of Conflict Resolution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Bengkulu memiliki potensi bumi yang cukup melimpah, tidak hanya sektor pertambangan batu bara, juga ada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet, minyak bumi, juga pertanian bahkan perikanan. Bengkulu mempunyai peluang yang cukup besar dalam pengembangan sektor perkebunan kelapa sawit, karena ketersediaan sumber daya alam lahan perkebunan seluas \pm 614.223 ha, jumlah sumberdaya manusia yang pengangguran sebanyak 26.000 jiwa (Badan Pusat Statistik 2019). Namun permasalahan hukum dan konflik atas tanah terkadang menjadi hambatan yang serius dalam pengembangannya dan permasalahan ini mempunyai implikasi yang cukup luas terhadap kehidupan sekelompok masyarakat.

Sebagai negara agraris, tanah memiliki peran yang penting dalam kehidupan bangsa Indonesia dan menjadi pilar utama kehidupan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan hidup (Sumardjono 2008). Negara sebagai pemegang kuasa tertinggi atas sumberdaya agraria, memiliki hubungan secara hukum dan wewenang dalam pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah yang kemudian disebut sebagai hak menguasai negara (Sembiring 2016). Oleh sebab itu hak menguasai negara tersebut harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

Di era Orde Baru, pemerintah banyak sekali memberikan izin konsesi kepada perusahaan-perusahaan perkebunan swasta untuk menguasai dan memanfaatkan suatu wilayah dengan skala besar (Fauzi 1999). Hal ini malah justru seringkali memunculkan ketidakadilan dalam penguasaan tanah dan menjadi akar konflik agraria. Maka, hak menguasai negara tersebut harus bermanfaat untuk semua golongan masyarakat baik pemilik modal maupun petani kecil bahkan untuk yang tidak memiliki tanah sekalipun. Pada dasarnya konflik yang ada dipicu oleh kebijakan pemerintah memberikan kemudahan dalam

menguasai tanah bagi para investor untuk melakukan usaha-usaha dibalik nama kepentingan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Sutaryono 2002).

Hak menguasai negara yang disebutkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) salah satunya berupa pemberian hak bagi usaha pertanian, perikanan dan peternakan. Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan yang luasnya minimal 5 hektar. Hak Guna Usaha dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, kecuali untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman berumur panjang dapat diberikan jangka waktu paling lama 35 tahun. Atas permintaan pemegang hak, dan dengan mengingat keadaan perusahaannya, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 25 tahun. Bahkan proses perpanjangan jangka waktu ini biasanya juga acapkali membuat konflik yang ada justru semakin membesar.

Menurut data yang peneliti peroleh dari Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaharuan Agraria, pada tahun 2018 sektor perkebunan menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 (35%) konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%), sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%). Dari 144 konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan, sebanyak 83 kasus 60% -nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit dengan luasan ± 591.640,32 hektar, yang mana ini adalah luasan yang cukup besar. Sebaran konflik agraria ini sebagian besar berada di sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa bagian barat dan bagian timur.

Laporan Ringkas Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2019 menunjukkan terdapat 93 lokasi seluas 123.064,48 ha yang menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) dalam Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan perusahaan swasta. Sebanyak 17 lokasi wilayah LPRA tersebut berada di Provinsi Bengkulu dan 16 lokasi tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bengkulu

Utara. Oleh sebab itu sangat menarik untuk meneliti bagaimana bentuk penyelesaian yang diambil oleh Badan Pertanahan Nasional pada kasus konflik yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Lokasi-lokasi LPRA tadi rata-rata penyelesaiannya dengan menjadikan lahan tersebut sebagai objek Hak Guna Usaha perusahaan swasta yang diterlantarkan melalui Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk selanjutnya dilakukan redistribusi tanah melalui Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Bahkan baru-baru ini pada tanggal 30 Januari 2020, ratusan orang dari beberapa desa Kecamatan Putri hijau melakukan aksi demo di kantor PT Pamor Ganda yang berada di Desa Air Petai Kecamatan Ketahun (Rakyat Bengkulu TV). Mereka menyuarakan beberapa tuntutan kepada PT. Pamor Ganda untuk dipenuhi salah satunya pelepasan tanah warga yang ada di wilayah HGU PT. Pamor Ganda. Di Kabupaten Bengkulu Utara saat ini terdapat beberapa kasus serupa yang sedang dalam upaya penyelesaian, diantaranya :

1. PT. Bimas Raya Sawitindo dengan masyarakat di Kecamatan Air Napal;
2. PT. Sandabi Indah Lestari dengan masyarakat di Pinang Raya;
3. PT. Pamor Ganda dengan masyarakat di Kecamatan Ketahun.

Kasus di atas merupakan contoh dari sekian banyak kasus konflik penguasaan lahan antara perusahaan pemilik modal dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Selain daftar nama perusahaan pemegang HGU swasta tersebut diatas juga ada perusahaan lainnya yaitu PT. Ika Hasfam, PT. Kultindo Rezeki, PT Agricinal, dan PT Mangkurajo. Sebenarnya, pengakuan negara akan hak atas tanah merupakan salah satu hal penting bagi masyarakat untuk menggarap tanahnya secara maksimal dan aman. Oleh sebab itu, kita berharap semua konflik segera dapat diselesaikan dengan tetap mengedepankan skema-skema yang sejalan dengan tujuan reforma agraria. Mengingat bahwa tujuan utama reforma agraria adalah menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta menangani sengketa dan konflik agraria.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tipologi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Hak Guna Usaha dengan Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara”.

B. Perumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penguasaan tanah hak guna usaha dengan masyarakat di masing-masing lokasi?
2. Bagaimana peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelesaian konflik penguasaan tanah di masing-masing lokasi?
3. Bagaimana tipologi penyelesaian masing-masing konflik tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik penguasaan tanah hak guna usaha dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
- b. Untuk menjelaskan peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara pada penyelesaian konflik penguasaan tanah hak guna usaha dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Untuk melakukan analisis tipologi penyelesaian konflik penguasaan tanah hak guna usaha dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian ilmu pengetahuan di bidang pertanahan tentang pelaksanaan penyelesaian konflik pertanahan yang berkeadilan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah dan Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam menetapkan kebijakan berkaitan langsung penyelesaian konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pemegang hak guna usaha.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pola penanganan konflik agraria dapat dilakukan dengan cara jalur Formal yaitu Persidangan perdata, Penertiban administrasi dan Regulasi serta Jalur non Formal yaitu Mediasi, Kompensasi, Program-program pembukaan akses, dan Manajemen Konflik. Berdasarkan uraian dari Bab I sampai dengan Bab V maka dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Tipologi Penyelesaian Konflik Penguasaan Tanah Hak Guna Usaha dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut

1. Faktor penyebab konflik HGU dengan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Utara disebabkan oleh :
 - a. Interaksi para pihak atas kepemilikan lahan antara yang dianggap “ditelantarkan” dan “belum digarap”.
 - b. Masyarakat membutuhkan tanah dilain sisi ada pihak yang memiliki banyak tanah.
 - c. Kurangnya sumbangsi atas adanya perusahaan kepada desa penyangga.
 - d. Terbitnya HGU bersyarat dan kegagalan mekanisme proses ganti rugi.
2. Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara dalam penyelesaian konflik meliputi :
 - a. Menjadi pihak mediator dalam membantu proses pelaksanaan penyelesaian konflik antara pihak perusahaan dan masyarakat.
 - b. Menunda proses perpanjangan HGU hingga semua *clear* dan melakukan redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria kepada masyarakat yang membutuhkan tanah.
3. Tipologi penyelesaian konflik yang terjadi adalah
 - a. Tipologi yang pertama adalah menunda atau memadamkan konflik yang ada hingga waktu yang tepat (Perpanjangan HGU) dengan kata lain menggunakan gaya manajemen menghindar/avoiding.

- b. Tipologi yang kedua adalah penyelesaian dengan meredakan konflik dengan cara menjadi wadah atau jembatan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang dapat diterima kedua belah pihak (manajemen kompromi).
- c. Tipologi yang ketiga adalah penyelesaian dengan memberikan pemahaman atas konflik yang terjadi, serta menunda proses perpanjangan hingga apa yang diinginkan masyarakat dan perusahaan terselesaikan dan disepakati kedua pihak (manajemen akomodasi dan kolaborasi).

B. Saran

Kanwil BPN Provinsi Bengkulu penting memerintahkan kepada masing-masing perusahaan yang hendak melakukan perpanjangan untuk membantu kebun kemitraan 20% dari total lahan yang dikuasai sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2017 tentang Pengaturan dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, atau langsung bertindak tegas dengan menetapkan sebagai tanah terlantar dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar untuk dijadikan sebagai tanah objek Reforma Agraria sehingga nantinya tanah yang dilepaskan tersebut dapat memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar.

Kanwil BPN Provinsi Bengkulu juga perlu mempertimbangkan penguasaan tanah masyarakat di areal perkebunan sebelum izin pembaharuan HGU maka apabila tanah yang dimohon perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha terdapat penggunaan, pemanfaatan, pemilikan dan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian haknya, tanah tersebut harus dikeluarkan (enclave) dari bidang tanah yang dimohon untuk di berikan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fauzi, N 1999, *Petani dan penguasa: dinamika perjalanan politik agraria indonesia*, Pustaka Pelajar Offset , Yogyakarta.
- Konsorsium Pembaruan Agraria 2018, “*Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*”, Publikasi Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta.
- Moleong, LJ 2014, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo, S 2000, *Ilmu hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarjita, 2004, *Teknik dan strategi mengelola sengketa dan konflik pertanahan*, BA Offset, Yogyakarta.
- Sembiring, J 2012, *Tanah negara*, STPN Press, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, MSW 2008 ,*Tanah dalam prespektif hak ekonomi sosial dan budaya*, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, MSW , Nurhasan, I & Isharyanto 2008, *Mediasi sengketa (potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan)*, Kompas, Jakarta.
- Tim Peneliti STPN, 2012, *Kebijakan, konflik, dan perjuangan agraria indonesia awal abad 21* , PPPM , Yogyakarta.
- Wirawan, 2013, *Konflik dan Manajemen Konflik : Teori, Aplikasi dan Penelitian* , Salemba Humanika, Jakarta.
- Yunus, HS 2012. *Metodologi penelitian wilayah kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Skripsi, Tesis, Disertasi

- Hidayat MF 2004, ‘*Bentuk-bentuk Penyelesaian Konflik Reclaiming Pendudukan Tanah Dilihat Dari Hukum Tanah Nasional*’, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Manurung AI 2013, ‘*Konflik Pertanahan Antara PT. Sumbersari Petung dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur*’, Skripsi pada Fakultas Manajemen Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Mu’adi S 2008, ‘*Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan Melalui Cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)*’, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jurnal

- Antoro, KS 2013, 'Anatomi konsep penyelesaian konflik agraria: studi perbandingan antara ranah kebijakan dan ranah perjuangan agraria'. *Jurnal Bhumi* No. 37, hlm 28-48.
- Ismail, H ., Arianto., T & Nugroho , A 2019, 'Penyelesaian kasus pertanahan PT. Pertiwi Lestari dengan masyarakat Margakaya, Telukjambe Barat, Karawang melalui resettlement'. *Jurnal Tunas Agraria* Vol. 2 , No.3, hlm. 63-84.
- Rachman, NF 2013, 'Rantai penjelas konflik-konflik agraria yang kronis, sistemik, dan meluas di Indonesia'. *Jurnal Bhumi* No. 37, hlm.1-14.
- Rosmidah, 'Kepemilikan hak atas tanah di Indonesia'. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6, No.2,2013. hlm. 72, dilihat pada 15 januari 2020, <https://online-journal.unja.ac.id /jimih/issue/view/363>
- Sembiring, J 2006, 'Konflik tanah perkebunan di Indonesia'. *Jurnal Hukum*, Vol. 13, No. 2, hlm. 279-292.
- Sembiring, J 2016, 'Hak menguasai negara atas sumber daya agraria'. *Jurnal Bhumi*, Vol. 2, No. 2, hlm.119-132.
- Setiyani, W 2016, 'Tipologi dan tata kelola resolusi konflik ditinjau dari perspektif teori sosial konflik'. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, hlm 275-299.
- Sitorus, O 2016, Penataan hubungan hukum dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria: Studi awal terhadap konsep hak atas tanah dan ijin usaha pertambangan , *Jurnal Bhumi* , Vol 2, No. 1, hlm. 1-11.
- Suharto, MP., & Basar, GK. 2019), 'Konflik agraria dalam pengelolaan tanah perkebunan pada PT Hevea Indonesia dengan masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor'. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Vol 1, No.1 , hlm. 55-64.
- Sutaryono, 2002, 'Konflik pertanahan : sebuah kaca benggala'. *Majalah Ilmiah Widya Bhumi* No.7 tahun 3, hlm. 1-6.
- Sutaryono, 2013, 'Strategi mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma agraria'. *Jurnal Pertanian* Vol 3 No 1, hlm. 43-53.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUHAP) / Burgerlijk Wetbook

Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 11 tahun 2016 tentang Penanganan Kasus Pertanahan.
Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha , Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah